

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 272 K/AG/2015)**

SKRIPSI



Oleh:

DANANG AGUS PRASETYO
NIM 210214045

Pembimbing:

Dr. SAIFULLAH, M.Ag
NIP. 19620812 199303 1 001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Agus Prasetyo, Danang. NIM 210214045. *Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor : 272 K/Ag/2015).* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pembiayaan Mudharabah,

Sengketa ekonomi syariah Nomor 272 K/Ag/2015 merupakan sengketa yang telah mencapai pada tingkat kasasi. Dengan begitu Mahkamah Agung telah membatalkan putusan-putusan pada tingkat sebelumnya. Hal ini menandakan adanya perbedaan-perbedaan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam merumuskan dasar atau landasan ekonomi syariah.

Berawal dari latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang hendak dikaji, yaitu : Bagaimana analisis Hukum Formil terhadap putusan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah berdasar Putusan Nomor : 272 K/Ag/2015, Bagaimana analisis hukum meteril terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah berdasar Putusan Nomor : 272 K/Ag/2015 .

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena kajian penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan dan penelaah terhadap perundang-undangan atau sejenisnya berkaitan dengan pokok bahasan, selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif induktif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian putusan nomor 272 K/Ag/2015 yaitu Dasar Hukum Beracara pada Pengadilan Agama berdasarkan Kewenangan Absolut dan Relatif termuat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah tepat dan sesuai menerima serta mengadili perkara tersebut dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam beracara karena telah mengesampingkan Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama. Selanjutnya dasar pertimbangan Hakim, Berdasar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/PERMA No 02 Tahun 2008 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bahwa akad/perjanjian yang terjadi pada perkara tersebut dapat disahkan. Dalam hal ingkar janji/wanprestasi berdasarkan kedua Aturan/Regulasi yang sama membenarkan bahwa pihak tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan tidak membayarkan pokok pembiayaan dan nisbah. Akan tetapi pada kedua aturan tersebut 207 point (4) KHES dan Point 3 No 4 Fatwa DSN tidak sejalan beriringan berkaitan penyelesaian dari sengketa ekonomi syariah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : DANANG AGUS PRASETYO
NIM : 210214045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung
dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor :
272 K/Ag/2015)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 03 Desember 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah




Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Drs. SAIFULLAH, M.Ag
NIP. 19620812 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : DANANG AGUS PRASETYO
 NIM : 210214045
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung
 dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor :
 272 K/Ag/2015)


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa,
 Tanggal : 15 Januari 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Selasa
 Tanggal : 22 Januari 2019

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|---------------------------|--|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Miftahul Huda, M.Ag | () |
| 2. Penguji I | : Hj. Atik Abidah, M.S.I. | () |
| 3. Penguji II | : Dr. Saifullah, M.Ag | () |



Ponorogo, 22 Januari 2019
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
 NIP. 19680705 199903 1 001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANANG AGUS PRASETYO
NIM : 210214045
Fakultas : Syariah
Program Studi : Muamalah
Judul Skripsi/Tesis : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 272 K/AG/2015)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Mei 2019

Penulis


DANANG AGUS PRASETYO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANANG AGUS PRASETYO
NIM : 210214045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung
dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor :
272 K/Ag/2015)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Desember 2018

Penulis,



Danang Agus Prasetyo

NIM. 210214045

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata-kata bijak dikatakan, “ Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan cara kerja sama, dan kerja sama dapat dicapai dengan cara saling menghormati, namun tak akan sekelompok manusia pun yang bisa saling menghormati satu sama lain kecuali dengan menegakkan aturan”. Oleh karenanya, hanya dengan aturan, seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilan¹.

Dengan begitu peranan aturan atau suatu hukum sangat penting dalam kegiatan seseorang atau masyarakat adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat². Oleh karenanya, pemerintah membentuk suatu terobosan membuat aturan yang dituangkan dalam perundang-undangan guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Semakin berkembangnya kegiatan di masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang diinginkan, semakin banyak pula lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam pencapaiannya. Sebagai contoh, Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

² Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2015), 2.

Akibatnya berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani³.

Berdasarkan fungsi hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian⁴. Diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa bidang ekonomi syariah. Sehingga untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa di masyarakat, diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompoten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan⁵.

Menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Menegaskan pasal 49 huruf i, kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi syariah⁶.

³ Yulkarnain Harahab, “Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah,” (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2008) Vol. 20 Nomor 1, 112.

⁴ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Ilmu Hukum Di Indonesia*, (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2015), 8.

⁵ Yulkarnain, *Kesiapan*, 112.

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 134.

UU Nomor 03 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi⁷:

- 1 Bank syari’ah;
- 2 Lembaga keuangan mikro syari’ah;
- 3 Asuransi syari’ah;
- 4 Reasuransi syari’ah;
- 5 Reksa dana syari’ah;
- 6 Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- 7 Sekuritas syari’ah;
- 8 Pembiayaan syari’ah;
- 9 Pegadaian syari’ah;
- 10 Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah;
- 11 Bisnis syari’ah.

Terkait pernyataan di atas Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Adapun untuk penyelesaian di lembaga non peradilan agama, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Jika melalui arbitrase maka ada dua pilihan, yaitu memilih arbitrase *ad hoc* atau arbitrase *institusional* seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai pengganti dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

(BAMUI). Apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, maka dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli⁸.

Kewenangan Peradilan Agama diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada Bab IX Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan⁹:

- 1 Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 2 Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3 Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan diperluasnya kewenangan peradilan agama untuk menangani kasus ekonomi syariah, semakin beragam pula kasus yang ditangani saat ini. Sekarang ini peradilan agama telah melaksanakan kewenangannya sesuai UU Nomor 03 Tahun 2006 sejak undang-undang tersebut diterbitkan dan disahkan.

Pada akhirnya hakim dituntut memahami dan menguasai hukum ekonomi syariah dan segala perkara yang menjadi kompetensinya. Dengan demikian hakim tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi

⁸ Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 224-229.

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 136.

kekosongan hukum. Oleh karenanya hakim harus menggali hukum islam sesuai dengan budaya Indonesia

Dari perkara sengketa ekonomi syariah yang telah di putuskan oleh peradilan agama, banyak dari penggugat ataupun tergugat yang melakukan upaya hukum baik banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Agama bahkan melakukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.

Pengadilan Tinggi Agama menurut pasal 6 UU No. 07 Tahun 1989 tempat dimana banding di ajukan. Banding memiliki arti bahwa mohon supaya perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Agama, karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama¹⁰. Sedangkan upaya hukum kasasi ialah upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena telah salah dalam melaksanakan peradilan¹¹.

Terkait adanya upaya banding serta kasasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, hal ini mengindikasikan bahwa majlis hakim di tingkat Pengadilan Agama serta di Pengadilan Tinggi memiliki dasar penentuan keputusan yang berbeda sesuai dengan kemampuan hakim sendiri. Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Ag/2015 yang pada fakta kasus hukumnya telah sampai pada tingkat kasasi yaitu pada Mahkamah Agung¹², karena kewenangan menangani upaya hukum kasasi adalah Mahkamah Agung .

¹⁰ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), 272.

¹¹ Ibid, 284.

¹² Ibid,. 17.

Alasan terkait penulis melakukan penelitian studi putusan pada perkara sengketa ekonomi syariah nomor 272K/Ag/2015 adalah karena adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Agama yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan membenarkan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama pada tahap sebelum pada tingkat banding. Hal ini menandakan bahwa adanya ketidakpastian hukum dari pihak Hakim dalam memutuskan perkara Ekonomi Syariah baik dari tingkat Pengadilan Agama, maupun di tingkat Pengadilan Tinggi.

Penulis mengambil satu kasus putusan Nomor 271 K/Ag/2015 yang digunakan sebagai sampel putusan dan sebagai bahan kajian penulis untuk mengkaji perkara ekonomi syariah dari tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung, disamping itu penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui penerapan hukum formil dan hukum materil berkaitan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional pada putusan hakim Mahkamah Agung pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dari perkara Nomor 272 K/Ag/2015¹³, secara umum adalah gugatan dari Penggugat kepada tergugat yang telah melakukan wanprestasi dari pengajuan pembiayaan akad Mudharabah Muqayadah oleh Koperasi BMT Babussalam. Karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak munculah sengketa pada akad tersebut dan diajukannya surat gugatan kepada pengadilan agama, sampai melakukan banding bahkan kasasi ke Mahkamah Agung.

¹³ Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 perihal ekonomi syariah.

Berdasar uraian di atas, penulis melakukan penelitian pustaka (*library research*) yang melibatkan studi putusan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah nomor 272 K/Ag/2015. Sehingga penulis mengambil judul “Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor : 272 K/Ag/2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum formil terhadap putusan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah berdasar Putusan Nomor : 272 K/Ag/2015?
2. Bagaimana analisis hukum materil terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah berdasar Putusan Nomor : 272 K/Ag/2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum formil terhadap putusan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 272 K/Ag/2015.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum materil terhadap putusan Mahkamah Agung dalam penerapan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Peradilan Agama, dan Undang-undang Perbankan Syariah terkait Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah berdasar Putusan Nomor : 272 K/Ag/2015.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait penyelesaian perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Mahkamah Agung.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian Hukum Formil dan Hukum Materil Pengadilan Agama.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Sebagai tolok ukur untuk perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui jalur hukum yaitu peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Beberapa karya tulis yang berhasil ditemukan penulis yaitu;

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Perdana Nur Ambar Setyawan, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, tahun 2013, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berawal dari banyaknya kasus yang terregister di Pengadilan Agama mengenai tuntutan *dwabgsom* (uang paksaan). Sehingga dijadikan sebuah penelitian skripsi dengan hasil bahwa dasar hakim dalam memutuskan kasus *dwangsom*. *Pertama*, *dwangsom* merupakan uang paksaan yang pemenuhannya jauh dari ajaran Islam. *Kedua*, *dwangsom* disamakan seperti riba¹⁴.

Kedua, Nur Sa'adah, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)”, tahun 2017, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Penelitian ini menggali dasar-dasar hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ekonomi syariah yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Surakarta yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal-pasal HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), serta Asas keadilan dalam putusan hakim dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, perspektif Hakim dalam menjatuhkan putusan ini sudah memenuhi asas keadilan. *Kedua*, keadilan

¹⁴Perdana Nur Ambar Setyawan, “ *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*”, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

menurut pihak yang berperkara dinilai belum seimbang atau adil, karena Penggugat yang menuntut keadilan merupakan pihak yang kalah dalam putusan perkara ekonomi syariah tersebut¹⁵.

Dalam skripsi yang saya tulis ini akan menekankan hukum formil dan hukum materil berkaitan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap putusan hakim Mahkamah Agung dalam perkara ekonomi syariah. Dengan mengaitkan dua aspek, sehingga terwujud satu penelitian yang integratif-interkoneksi.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian¹⁶. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.

¹⁵ Nurus Sa'adah, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017.

¹⁶ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Jogjakarta: Andi Offset, 1990), 9.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum. Salah satu metode pendekatan penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipilih karena kajian penelitian ini bersifat yuridis-normatif¹⁷. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini juga menggunakan teori hukum formil dan hukum materiil yang antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Peradilan Agama, dan Undang-undang Perbankan Syariah dalam memutuskan perkara ekonomi syariah di Indonesia.

3. Data dan Sumber Penelitian

Jenis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan yang penulis gunakan sebagai berikut;

a. Data

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 272 K/Ag/2015

b. Sumber Data

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu ;

¹⁷ Hadi, *Op.Cit.*,... 119.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) UU No. 03 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 4) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

4. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (*library reseacrh*), maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah pengumpulan dan penelaah terhadap buku pustaka, perundang-undangan, serta karya-karya lainnya yang berlainan dengan pokok bahasan. Disamping itu juga, penyusun mengambil literatur-literatur lain seperti jurnal, skripsi terdahulu yang dianggap masih berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber¹⁸. Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode berfikir yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil bersifat khusus.

Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Syarat-syarat yang diperlukan peneliti dalam mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memerlukan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 52.

ketekunan, ketelitian, dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, objektif dalam menganalisa, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan¹⁹.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing bab nya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah ;

Bab I : Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor : 272 K/Ag/2015)”, yang pada intinya di bagian ini akan diuraikan sketsa permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini dan sebagai acuan dari perjalanan penelitian ini.

Bab II : Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang yang digunakan pada penelitian ini yaitu hukum formil hukum acara pada pengadilan dan hukum materiil tentang KUHPerdara, Peraturan Perundang-undangan, Teori yang dipaparkan yaitu Pengertian Hukum Acara Pengadilan Agama, Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Pada Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahakamah Agung, Upaya Hukum, KUHPerdara, Peraturan Perundang.


Bab III : Bab ini adalah pemaparan data dari putusan Perkara Nomor : 272 K/Ag/2015, yang terdiri dari Hukum Acara dari tingkat Pengadilan

¹⁹ Mardais, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), .21.

Agama, Pengadilan Tinggi Agama sampai tingkat Mahkamah Agung, Hukum Materil dari perkara nomor: 271K/Ag/2015.

Bab IV : Pada bab IV ini dipaparkan mengenai hasil analisis secara mendalam dari putusan Perkara Nomor : 272 K/Ag/2015 baik dari segi Hukum Formil serta Hukum Materil yang pada Mahkamah Agung dalam memutus perkara ekonomi syariah yang dianalisis dengan KUHPerdara, , Peraturan Perundang-undangan dalam putusan sengketa Perkara Nomor : 272 K/Ag/2015.

Bab V : Pada bab V ini dikemukakan mengenai kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan, saran-saran yang dapat disampaikan dan penutup.



BAB II

KETENTUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

1. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berkaitan dengan yang bernilai, baik berupa uang atau benda²⁰. Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka²¹.

Sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan begitu adanya dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang

²⁰ Anita D.A Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*,(Bandung:PT Alumni,2013),10.

²¹ Acmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*,(Jakarta:STIH IBLAM,2004),64.

harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga dapat memengaruhi kedudukannya²².

2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.

Pada umumnya, sengketa yang muncul dikarenakan ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan-tindakan tersebut menyebabkan sengketa²³.

Di antara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah adalah²⁴:

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya

²² Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2000),34.

²³ Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

²⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta:Prenadamedia Group,2018),33.

karakter coba-coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya *legal cover*.

- b. Akad atau kontrak sulit dilaksanakan karena²⁵:
 - 1) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan.
 - 2) Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien.
 - 3) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi.
 - 4) Tidak jujur atau tidak amanah.

Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat, yakni²⁶:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariaah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah.
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

²⁵ Ibid,33.

²⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat di Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2010), 18.

- d. Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di bidang ekonomi syariaah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan²⁷.

3. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua metode, yaitu:

- a. Penyelesaian secara Litigasi.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan²⁸. Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu.

Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para *justiaben* (pencari keadilan), khususnya jika mencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif-alternatif lainnya untuk menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan²⁹.

²⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat di Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2010), 18-19.

²⁸ Amran Suadi,*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Kencana-Prenada Media,2017),105-130.

²⁹ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2005),311.

b. Penyelesaian secara Nonlitigasi.

Nonlitigasi berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *non* dan *litigasi*. Non berasal dari kata *none* yang artinya tidak atau menolak dan litigasi berasal dari kata *litigation* yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, dua kata tersebut dapat dimaknai penyelesaian perkara diluar pengadilan secara damai.

Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa sudah dilembagakan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli³⁰.

B. HUKUM FORMIL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

1. Pengertian Hukum Formil

Hukum Acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan

³⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya³¹.

Pasal 54 UU No. 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, ” *Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini* ”.

Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formil) di samping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar. Prof. Dr. Sudikno Martokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* mengatakan: “*Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hal diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata*”³².

2. Sumber-sumber Hukum Formil

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka hakim dalam memutuskan perkara di bidang ekonomi syariat haruslah memerhatikan sumber-sumber hukum acara sebagai berikut³³:

- a. UU. No 07 Tahun 1989 diperbarui UU Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- b. UU. No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

³¹ Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 9.

³² Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta:Liberty,1988),.

³³ Ibid.,14.

- c. UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang. Mahkamah Agung.
- d. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung

a. Pengadilan Agama³⁴

1) Tugas pokok Pengadilan Agama

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas-tugas lainnya:

- a) Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
- b) Legalisasi Akta Keahliwarisan di bawah tangan, untuk pengambilan deposito/Tabungan, Pensiunan, dan sebagainya.
- c) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

³⁴ Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),

- d) Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniawan Islam untuk pelaksanaan penyempahan pegawai/pejabat yang beragama Islam.
- e) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- f) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum, dan sebagainya.

2) **Wewenang Pengadilan Agama**³⁵

Berdasarkan ketentuan UU. No. 07/1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya pasal 1,2,49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain UU No. 1/1974, PP No. 28/1977, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama islam, berdasarkan Hukum Islam.

Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia., dengan memberikan pelayanan hukum dan keadilan.

³⁵ Ibid.,.

Sehingga UU No. 03 Tahun 2006 merupakan Kewenangan *Absolut* dari Peradilan Agama yang menyangkut kewenangan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Adapaun Kewenangan *Relatif* dari Peradilan Agama merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan *yurisdiksi* wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan³⁶.

b. Pengadilan Tinggi Agama³⁷

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

³⁶ Lihat KUHPerdata Pasal 118.

³⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama. (diakses pada tanggal 30 Agustus 2018, jam 08.52)

Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

c. Mahkamah Agung

Tugas dan Wewenang MA Berikut tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung³⁸:

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 3) Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi.
- 4) Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.

d. Tugas dan Kewenangan Hakim

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya

³⁸ <https://www.coursehero.com/file/p1r3uk9/Mahkamah-Agung-MA-Tugas-dan-Wewenang-MA-Berikut-tugas-dan-wewenang-dari/>, (diakses pada tanggal 30 Agustus 2018,jam 08.52)

dengan cara-cara yang diatur dalam hukum Acara Peradilan Agama.³⁹

Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut yaitu Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970); Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU No. 14/70); Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg); Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU No. 14/1970); Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 (1) UU No. 14/1970); Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU 14/1970); Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU 14/1970); Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1) UU 14/1970); dan Mengawasi penasehat hukum.⁴⁰

4. Prosedur Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam pemeriksaan perkara sederhana

³⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 29-30.

⁴⁰ Ibid.

yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana⁴¹.

Landasan hukum gugatan sederhana tertera pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 07 Agustus 2015. Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputuskan oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dengan rangkaian tahapan penyelesaian sebagai berikut:

a. Pengajuan Gugatan dan Pendaftaran Perkara

Surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

Suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu Penggugat dan Tergugat, sedang dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja yaitu Pemohon.

⁴¹ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Surat gugatan sederhana yang telah dibuat didaftar di kepaniteraan pengadilan dengan register khusus⁴².

Adapun penyelesaian yang harus ada pada Gugatan/Permohonan yaitu berisi⁴³ :

- 1) Identitas para pihak
- 2) Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugatan.
- 3) Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh Penggugat/Pemohon agar dikabulkannya oleh Hakim.

b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Calon Penggugat kemudian menghadap kepada Kasir dengan menyerahkan surat gugat tersebut dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.

Untuk mendaftarkan perkara Calon penggugat kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan Surat Gugatan dan SKUM yang dibayar tersebut.

c. Penetapan Hakim Tunggal

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim. Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan

⁴² Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

⁴³ Mukti Arto, *op.cit.*, 40-41.

perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan⁴⁴.

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara *a quo*, terlebih dahulu harus memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015.

Walaupun pada awalnya kepaniteraan sudah melakukan penilaian persyaratan sederhana tetapi hakim tetap juga memeriksa dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian yang kelak akan diajukan oleh para pihak. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat yang berbeda bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana dan atas penetapan tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun⁴⁵.

e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Dalam hal ini Hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan yang sudah ditentukan dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari melainkan dalam gugatan sederhana perkara ekonomi syariah paling lambat adalah dua hari kerja hal ini *corcondan*

⁴⁴ Ibid.,59.

⁴⁵ Amran Suadi,*op.cit.*137-138.

dengan bunyi Pasal 20 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015.

f. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian⁴⁶

Upaya perdamaian wajib ditempuh oleh hakim dengan tetap memerhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lambat 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Ketentuan perdamaian dalam gugatan sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal ini tercapai perdamaian, maka hakim membuat akta perdamaian yang mengikat para pihak.

g. Pembuktian

Proses pembuktian juga dilakukan secara sederhana yaitu dengan mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi, namun tidak perlu keterangan ahli dan pemeriksaan setempat. Terhadap gugatan yang dibantah hakim maka hakim harus melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Pembuktian dalam acara gugatan sederhana hanya sebatas bukti-bukti yang disampaikan penggugat pada saat menyampaikan gugatan di kepaniteraan, sebab apabila pembuktiannya tidak

⁴⁶Ketentuan lebih lanjut dapat dirujuk Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

sederhana maka sejak awal perkara ini sudah dinyatakan masuk pada perkara kategori gugatan dengan cara biasa.

h. Putusan dan Berita Acara Persidangan

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah dan dalil-dalil dari kitab fiqh yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutuskan perkara. Seperti persidangan dalam perkara lainnya, hakim wajib membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum serta wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan, dalam hal para pihak tidak hadir, dalam hal jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan⁴⁷.

i. Upaya Hukum

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepaniteraan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan tersebut.

Ketentuan permohonan keberatan harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Apabila waktunya terlampaui, maka ketua

⁴⁷ Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

pengadilan membuat pernyataan keberatan tidak dapat diterima yang didasarkan pada surat keterangan kepanitera, bahwa batas waktu mengajukan keberatan sudah lebih 7 (tujuh) hari kerja.

j. Pelaksanaan Putusan

Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah tidak diajukan keberatan atau setelah putusan keberatan disampaikan kepada para pihak maka putusan dilaksanakan secara sukarela, dan apabila tidak bersedia secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR/259 RBg.

C. HUKUM MATERIIL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

1. Pengertian Hukum Materiil

Hukum Materiil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan dalam bentuk tulisan maupun tidak. Hukum materiil, baik yang tertulis sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi setiap warga masyarakat bagaimana mereka selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat⁴⁸. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum materiil menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan.

⁴⁸ Bambang Sugeng dan Sujayadi, “*Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perdata*”, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 7.

2. Sumber Hukum Materil Penyelesaian Ekonomi Syariah

Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal usul hukum dan menentukan isi hukum. Adapun sumber hukum materil dalam penyelesaian ekonomi syariah pada kasus ini sebagai berikut:

a. UU No. 03 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan satu-satunya Peradilan yang dikhususkan untuk menyelesaikan perkara dan/atau kasus bagi orang beragama Islam. Dengan adanya perubahan Undang-undang dari No. 07 Tahun 1989 menjadi Undang-undang No. 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama mendapatkan perluasan kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah termuat pada Pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. ekonomi syariah”⁴⁹.

Berdasar pada Pasal 49 UU No. 03 Tahun 2006 menjadi dasar kewenangan Absolut Peradilan Agama yang merupakan satu-satunya Peradilan yang memiliki kewenangan memeriksa,

⁴⁹ Undang-undang No. 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

memutuskan, menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang terjadi di kalangan orang-orang Islam. Tidak hanya perkara ekonomi syariah saja yang diselesaikan di Peradilan Agama tetapi segala perkara atau kasus yang terjadi antara orang-orang Islam.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat⁵⁰. Individu tidak terlepas dari perkara Perdata. Perkara atau kasus yang berkenaan dengan individu sudah dipastikan penyelesaiannya menggunakan Hukum Perdata. Hukum Perdata hakekatnya meliputi semua hukum privat, yaitu segala hukum pokok (hukum materiil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHPerdata (BW) mengenai perjanjian atau perikatan atau yang lain.

Berikut Pasal yang memuat tentang perjanjian atau perikatan yaitu Pasal 1343 dan Pasal 1344. “1343; Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi berbagai tafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf”. “1344; Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata, diakses pada 21 November 2018 Pukul 22.30.WIB.

yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan. (KUHPerd. 887)⁵¹”.

c. PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 memberikan kewenangan besar kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah. Dalam hal ini hakim memerlukan landasan-landasan untuk memutuskan suatu perkara yang telah ada dengan dasar Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dengan diterbitkannya Undang-undang No. 03 Tahun 2006 maka hakim perlu landasan khusus tentang ekonomi syariah maka para pakar hukum islam membentuk tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang kemudian diterbitkan dan disahkan pada Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2008⁵².

Pada penelitian ini pembiayaan *Mudharabah* yang menjadi bahasan. Sehingga menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang termuat pada Bab VII yang didalamnya termuat syarat serta ketentuan-ketentuan *Mudharabah* . Dimulai dari Pasal 187- 193 memuat tentang syarat *Mudharabah* , adapun ketentuan-ketentuan *Mudharabah* termuat pada Pasal 194-210.

⁵¹ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab III Bagian 4 Tentang penafsiran suatu perjanjian.

⁵² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perma Nomor 02 Tahun 2008.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

Selain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional juga diperlukan untuk dasar untuk memutuskan perkara guna menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*⁵³ inilah yang digunakan landasan kedua Hakim Pengadilan Agama untuk menghasilkan putusan. Karena masih minimnya landasan dasar yang digunakan dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, yang bisa dibilang bahwa perkara ekonomi syariah muncul akibat diterbitkannya Undang-undang No 03 Tahun 2006 tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah.

⁵³ Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA EKONOMI SYARIAH
NOMOR 272 K/Ag/2015

A. GAMBARAN UMUM

Bahwa pada sekitar tahun 2010 Para Tergugat (Toto Saptori, Koperasi BMT Babussalam, H Nana Suryana, Mamat Rahmat) telah mengajukan pembiayaan *Mudharabah Muqayadah* kepada Penggugat (PT. Permodalan BMT Ventura)⁵⁴ untuk keperluan modal kerja dengan jumlah total sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Melalui surat Nomor: 029/Pmb/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 perihal Surat Persetujuan Pembiayaan Koperasi BMT Babussalam bahwa Penggugat telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan mengikat yang kemudian tertuang pada Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* No.081/MudharabahMuqayyadah/PMBT/V/2010 tertanggal 1 Mei 2010 dengan waktu pengembalian 2 (dua) tahun dihitung dari bulan Mei 2010 s/d Mei 2012⁵⁵.

Dalam perjalanannya Tergugat I mengajukan permohonan penambahan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* No. 081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PMBT/VI/2010 tanggal 03 Juli 2010 untuk tambahan keperluan modal kerja yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 perihal ekonomi syariah,1.

⁵⁵ Ibid.,3.

dengan perjanjian Fasilitas Pembiayaan yang pertama, dengan nilai pokok pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun terhitung dari bulan Juli 2010 Juli 2012.

Berdasar bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat 1 tertanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atas Fasilitas Pembiayaan Pertama dan bukti transfer ke dua tertanggal 10 Agustus 2010 dan 9 September 2010 masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hal ini menandakan bahwa pihak Tergugat 1 mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk membayar pokok pembiayaan beserta nisbah selama jangka waktu pembiayaan berdasarkan jadwal pembayaran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kedua perjanjian⁵⁶.

Dalam Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* ini para Tergugat memberikan jaminan berupa⁵⁷ :

- a) Sertipikat Hak Milik No. 0060 atas nama Dadi Mulyadi atas Tanah yang terletak di Desa Gandu, Kec, Dawuan, Majalengka.
- b) *Personal Guarantee* (jaminan pribadi) yang masing-masing diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV.
- c) Tagihan pembiayaan Tergugat I kepada Anggotanya senilai Rp. 1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) dan Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

⁵⁶ Ibid., 3-4.

⁵⁷ Ibid.,2.

B. DUDUK PERKARA

Duduk selaku Penggugat/Pemohon Kasasi adalah PT Permodalan BMT Ventura dan para Termohon Kasasi Toto Saptori (dahulu Tergugat IV dan Pembanding), Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Babussalam (BMT Babussalam), H. Nana Suryana, Mamat Rahmat, dan masing-masing sebagai Tergugat I, II, III dan Turut Termohon, dan Tergugat II, Tertugat III, dan Tergugat IV adalah pengurus dari Tergugat I.

Bahwa Penggugat memberikan 2 (dua) kali Fasilitas Pembiayaan untuk keperluan modal kerja kepada Tergugat I⁵⁸:

1. Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/Mudharabah Muqayyadah/PMBT/V/2010 Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/Mudharabah Muqayyadah/PMBT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun terhitung dari bulan Mei 2010 s/d Mei 2012.
2. Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PMBT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010, Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun terhitung dari bulan Juli 2010 s/d Juli 2012.

⁵⁸ Ibid.

Dengan macam jaminan berupa⁵⁹:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 0060 atas nama Dadi Mulyadi yang telah diberikan oleh Tergugat 1.
2. Jaminan Pribadi (*Personal Guantee/Borgtocht/Avalist*) Pengurus KBMT Babussalam masing-masing atas nama Tergugat II, Tergugat III, untuk 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan.
3. Tagihan Pembiayaan Tergugat 1 kepada Anggotanya senilai Rp. 1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) dan Rp. 1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan.

Berjalannya waktu, Bahwa Tergugat I tidak mampu membayarkan pokok fasilitas pembiayaan beserta bagi hasil (nisbah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat melayangkan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajiban atas dua (dua) Fasilitas Pembiayaan yang telah diterimanya, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap Tergugat I ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Dalam isi perjanjian Penggugat dan Tergugat I telah memperjanjikan dalam klausul 2 akad tersebut mengenai lembaga penyelesaian sengketa yang berbeda. Yaitu dalam klausul penyelesaian sengketa, Penggugat yang menyepakati lembaga Basyarnas sebagai wadah penyelesaian sengketa, dan

⁵⁹ Ibid.

di pasal lain Penggugat menyepakati Peradilan Agama sebagai lembaga dalam menyelesaikan sengketa⁶⁰.

Sehingga setelah Perkara ini telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS maka pihak Tergugat I berlanjut ke tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK dan Pihak Terbanding mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung yang telah membatalkan putusan PTA Jakarta dengan nomor 272 K/Ag/2015.

C. PERTIMBANGAN HAKIM

1. PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan *mudharabah Muqayadah* terhadap Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.⁶¹ Hal ini terjadi bahwa pada sekitar tahun 2010, Penggugat memberikan 2 (dua) kali Fasilitas Pembiayaan untuk keperluan modal kerja kepada Tergugat I sebesar total Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa:

- a) Sertipikat Hak Milik No. 0060 atas nama Dadi Mulyadi atas tanah yang terletak di Desa Gandu, Kec. Dawuan, Majalengka yang telah diberikan oleh Tergugat I.

⁶⁰ Ibid.,22-23.

⁶¹ Ibid.,2.

- b) *Personal Guarantee* (Jaminan Pribadi) yang masing-masing diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan.
- c) Tagihan Pembiayaan Tergugat I kepada Anggotanya senilai Rp 1.040.000.000,00 (Satu miliar empat puluh juta juta rupiah) dan Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan, dimana jaminan (i) (ii) dan (iii) telah diberikan secara tanpa syarat guna kepentingan menjamin, *quod non* jika segalanya dengan penuh itikad baik berjalan lancar, pelunasan fasilitas-fasilitas Pembiayaan dan Likuiditas tersebut.

Kedudukan Jaminan tersebut telah diatur dalam akad perjanjian secara tegas Pasal 7 Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tanggal 1 Mei 2010 dan pasal 7 Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tanggal 3 Juli 2010. Sehingga Tergugat menyerahkan Jaminan tersebut kepada Penggugat guna menjamin Pembiayaan yang telah diberikan.

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai *Personal Guarantor* (Penjamin Pribadi) atas Fasilitas Pembiayaan Tanggal 01 Mei 2010 dan 03 Juli 2010 dimana secara sendiri-sendiri, secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali bertindak selaku Penjamin Tergugat I, dimana Penjamin bertanggung jawab sepenuhnya dengan seluruh harta kekayaannya, membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Tergugat I kepada

Penggugat pada waktu peringatan pertama tentang kelalaian Tergugat I dalam memenuhi kewajibannya.⁶²

Dengan kelalaian Tergugat I secara tegas telah melanggar Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan tidak membayarkan pokok fasilitas pembiayaan beserta bagi hasil (nisbah) yang harus dibayarkan tiap bulannya kepada Penggugat. Dengan begitu Pihak Kedua telah Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian yaitu dengan melakukan *wanprestasi* (ingkar janji)

Berbagai upaya telah dilakukan pihak Penggugat melalui pegawainya berupa mengingatkan baik secara lisan maupun tertulis melalui penagihan-penagihan yang dilakukan guna untuk menagih pembayaran Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan. Namun tetap saja Tergugat I tidak mengindahkannya dan/atau mematuhi, bahkan Tergugat I sering kali memberikan janji-janji untuk melakukan pembayaran, namun tidak pernah terealisasi sama sekali.

Bahwa penggugat pada tanggal 02 Agustus 2011 telah mengirimkan Surat Nomor:307/DIR/VIII/2011 berupa Somasi ke-1 kepada Tergugat I yang pada pokoknya Penggugat memberitahukan Kewajiban BMT Babussalam atas 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan yang telah diterimanya, dengan jumlah kewajiban keseluruhan untuk tunggakan pokok sebesar Rp. 543.792.242,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh ribu rupiah), tunggakan basil Rp.

⁶² Ibid.,7.

7.804.878,00 (tujuh juta delapan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan denda Rp. 33.200.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)⁶³.

Somasi ke-2 telah dikirimkan kepada Tergugat I oleh Penggugat dengan No. Ref.428/DIR/XII/11 tertanggal 23 Desember 2011 yang pokoknya meminta Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya atas 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan yang telah diterimanya, dengan jumlah kewajiban yang belum dibayarkan pertanggal 23 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 848.981.589,60 (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh rupiah).

Sampai somasi ke-2 disampaikan oleh Penggugat, Tergugat I tetap tidak memberikan tanggapan yang positif kepada Penggugat, bahkan ada indikasi Tergugat I melakukan tindakan untuk mengulur-ulur waktu, karena Penggugat mengirimkan Somasi Ke-II Nomor.113/DIR/III/2012 tertanggal 5 Maret 2012 yang pada pokoknya Penggugat memberikan kesempatan terakhir bagi Tergugat I untuk membayarkan seluruh kewajibannya secara tunai dengan batas waktu terakhir tanggal 12 Maret 2012⁶⁴.

Tanggal 20 April 2012 Penggugat mengirim Surat kepada Tergugat I Nomor 161/DIR/IV/2012, Perihal Pernyataan Jatuh Tempo Serta Permintaan Pelunasan Seketika dan Sekaligus dengan jumlah keseluruhan tunggakan pokok+tunggakan bagi hasil+tunggakan denda yang harus

⁶³ Ibid.,12.

⁶⁴ Ibid.,13.

dibayar Tergugat I sebesar Rp. 1.426.846.507.91 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu rupiah) dengan pembayaran paling lambat tanggal 1 Mei 2012⁶⁵.

Bahwa akibat tindakan *wanprestasi* (cidera janji) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak membayarkan kewajibannya atas Fasilitas Pembiayaan dan Likuiditas yang telah diterimanya tersebut mengakibatkan kerugian Pihak Penggugat dengan rincian sebagai berikut terhitung per April 2012⁶⁶:

Jumlah kewajiban Pokok+Basil+Denda (Pembiayaan 1 Mei 2010)	Rp. 428.641.753,63
Jumlah kewajiban Pokok+Basil+Denda (Pembiayaan 3 Juli 2010)	Rp. 998.204.754,24
Biaya Jasa Hukum	Rp. 50.000.000,00
Biaya Restrukturisasi	Rp. 50.000.000,00
Total	Rp. 1.526.846.507.91

Semakin besar jumlah kerugian yang diterima sampai dengan total Rp. 1.526.846.507.91 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan satu rupiah), merujuk pada kejadian-kejadian para Tergugat serta dikhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahkan harta/asset miliknya, serta

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.,14.

tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan penggugat, maka dilakukan sita jaminan atas Fasilitas Pembiayaan yang telah diterima berupa⁶⁷ :

- a) Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 15, Bantarujeg Kab. Majalengka, Jawa Barat.
- b) Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Sudirman No. 90, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg, Kabupataen Majalengka, Jawa Barat.
- c) Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jl. Sinargalih No. 90 Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Sinargalih Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- d) Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jl. Sudirman Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- e) Sebidang tanah dan bangunan milik Dadi Mulyadi (Sertipikat Hak Milik N0. 0060) yang terletak di Desa Gandu, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- f) Dana yang berada dalam setiap rekening-rekening, tak terbatas pada deposito, giro, yang diterbitkan oleh atau berada pada Bank-bank Umum dan Bank Syariah serta di BMT-BMT dan/atau KJKS-KJKS di wilayah yurisdiksi Indonesia yang dimiliki, tercatat ataupun dikelola oleh masing-masing Tergugat I dan/atau Tergugat II, dan/atau Tergugat III, dan /atau Tergugat IV maupun setiap kombinasi pemilik

⁶⁷ Ibid.,15.

rekening gabungan dari masing-masing mereka hingga sejumlah Rp. 1.526.846.507,91(satu miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan satu rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, serta Pertimbangan Hukum dari Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan putusan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS tanggal 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut⁶⁸:

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b) Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 81/mudharabahmuqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan No. 081/TMBI/mudharabah muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 antara Penggugat dan Para Tergugat.
- c) Menyatakan bahwa Tergugat 1 telah tidak melaksanakan isi akad (ingkar janji) sebagaimana disebut padadiktum angka 2.
- d) Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 1.426.846.507,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah).

⁶⁸ Ibid.,19.

- e) Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan dengan berita acara sita tanggal 30 Mei 2013, tanggal 20 Juni 2013, dan tanggal 24 Juni 2013, sah dan berharga.
- f) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- g) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 9.316.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

2. PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Terhadap putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Tergugat IV yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 23 Januari 2014 dengan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA, dan telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 November 2013⁶⁹.

Menimbang pada Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/Mudharabah Muqayyadah/PMBT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan No. 081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PMBT/VI/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang telah di putuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Maka dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat IV putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan

⁶⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 5/Pdt.G/2014/PTA.JK perihal ekonomi syariah,3-4.

Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan 8 Jumadilakhir 1435 H.

Karena adanya dua klausul yang berbeda mengenai lembaga mana yang akan menyelesaikan sengketa kedua akad tersebut. Pada Pasal 14 Penyelesaian Perselisihan ayat 2 (dua) apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut. Dan di dalam pasal 15 Domisili dan Pemberitahuan ayat 4 (empat) mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Majalengka. Meskipun demikian, *Mudharib* setuju bila Perseroan atas pilihannya sendiri boleh mengajukan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan akad ini ke Pengadilan Agama lainnya di daerah Jawa Barat atau setiap Pengadilan di wilayah Republik Indonesia yang berwenang atas perseroan⁷⁰.

Adapun pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan Agama dalam dua akad tersebut dimuat dalam BAB Domisili dan Pemberitahuan, atas dasar itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pilihan yang harus dipegangi adalah yang termuat dalam BAB

⁷⁰ Ibid.,5.

Penyelesaian Perselisihan yakni memilih Badan Arbitrase Syariah yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, karena para pihak telah memilih Badan Arbitrase maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut⁷¹.

Oleh karena Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Pengadilan Agama Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 30 Mei 2013. Pengadilan Agama Kuningan dengan Berita Acara Sita Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 20 Juni 2013 dan Pengadilan Agama Majalengka dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 24 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus diperintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut⁷².

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Atas dasar itu maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Memutuskan sendiri perkara ini yang amarnya sebagai berikut⁷³:

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.,6-7.

⁷³ Ibid.,8-9.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat IV putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan 8 Jumadilakhir 1435 H. Yang amarnya sebagai berikut:

- a) Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- b) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
2. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Pengadilan Agama Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 30 Mei 2013, Pengadilan Agama Kuningan dengan Berita Acara Sita Jaminan 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 20 Juni 2013 dan Pengadilan Agama Majalengka dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 24 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga.

3. Memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan tersebut.
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 9.316.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- c) Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terbanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. MAHKAMAH AGUNG

Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1695/ Pdt.G/2012/PA JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 11 Juni 2014⁷⁴.

Berikut alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya⁷⁵ ialah *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, serta tanpa disertai alasan-alasan dan dasar hukum. Pertimbangan hukum yang diberikan adalah salah menerapkan dan/atau melanggar hukum yang berlaku serta adanya kelalain *Judex Facti*

⁷⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Ag/2015 Perkara Ekonomi Syariah,20.

⁷⁵ Ibid.,24.

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan.

Sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak mengindahkan hukum acara perdata yang berlaku apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dengan mendasarkan adanya perbedaan dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*. Adanya perbedaan dalam ketentuan Bab Penyelesaian Perselisihan dan Bab Domisili dan Pemberitahuan, dengan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan : “ oleh karena para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah maka berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut”⁷⁶.

Alasan lain bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan kewenangan dan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan UU No. 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Penjelasan pasal tersebut yang selama

⁷⁶ Ibid.,

ini menjadi dasar pilihan penyelesaian sengketa. Konsekuensi konstitusionalnya, sejak putusan tersebut Pengadilan Agama mejadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syari'ah⁷⁷.

Berdasar ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Bertolak belakang dalam perkara ini adalah mengenai pembiayaan syariah bukan sengketa perdagangan⁷⁸. Menurut Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “Ekonomi Syariah”. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dan pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah⁷⁹.

Isi memori kasasi yang terakhir, bahwa *Judex Facti* Mengadili perkara *a quo* tidak berdasarkan Asas Hakim Harus Mendengar Kedua Belah Pihak.

⁷⁷ Ibid.,24-25.

⁷⁸ Ibid.,

⁷⁹ Ibid.,33.

Atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang hanya memperhatikan dan mempertimbangkan secara sepihak mengenai klausula arbitrase tanpa mengkonfrotir ulang secara memeriksa silang atau mengcross check terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon kasasi, bahkan tak satupun dalil dari Pemohon Kasasi yang digubris/dicermati dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta⁸⁰.

Menimbang dari Majelis Hakim Mahkamah Agung, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut⁸¹:

- a) Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan dua akad, pada akad I dalam Pasal 14 ditentukan/disepakati penyelesaian sengketa diajukan ke Basyarnas, pada akad II disebutkan bahwa Mudharib setuju jika sahibul mal (persero) memilih untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya.
- b) Berdasarkan ketentuan di atas, maka berdasarkan Pasal 1344 KUHPerdata disebutkan bahwa jika suatu kontrak diberi dua makna maka dipilih makna yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Kemudian dalam Pasal 1343 KUHPerdata disebutkan jika dalam kontrak mengandung multi tafsir, maka kehendak para pihak lebih diutamakan daripada kata-kata yang tersamar dalam kontrak.

⁸⁰ Ibid.,36.

⁸¹ Ibid.,38-39

- c) Jika ada dua pilihan dalam akad, maka pihak bebas memilih ke lembaga mana akan diajukan gugatannya. Apabila para pihak telah memilih dan tidak ada eksepsi dari pihak lawan, maka hakim tidak dapat menafsirkan lagi tentang lembaga mana diajukan penyelesaian sengketa, melainkan wajib untuk menyelesaikan keinginan para pihak tersebut.

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut⁸²:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.PERMODALAN BMT VENTURA tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 8 April 2014 M. Bertepatan dengan tanggal 8 jumadil akhir 1435 H. Yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli 2013. Bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

⁸² Ibid.,40.

2. Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 81/mudharabah muqayyadah/PMBT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan No. 081/Tmb1/mudharabah muqayyadah/PMBT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 antara Penggugat dan para Tergugat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat 1 telah tidak melaksanakan isi akad (ingkari janji) sebagaimana disebut pada diktum angka 2.
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 1.426.846.507,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah).
5. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan dengan berita acara sita tanggal 30 Mei 2013, tanggal 20 Juni 2013, dan tanggal 24 Juni 2013, sah dan berharga.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menghukum kepada Termohonan Kasasi /Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH

(Studi Putusan Nomor : 272 K/Ag/2015)

A. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Berdasar Putusan Nomor : 272 K/Ag/2015

1. PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Pada tahun 2010 telah terjadi perjanjian antara PT Permodalan BMT Ventura (Pihak Pertama) dan Toto Saptori Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Babussalam (BMT Babussalam), H. Nana Suryana, Mamat Rahmat, adalah pengurus dari Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil(Pihak Kedua)⁸³. Bahwa Pihak Pertama memberikan 2 (dua) kali Fasilitas Pembiayaan untuk keperluan modal kerja kepada Pihak Kedua.

- a) *Pertama*, Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 081/MudharabahMuqayyadah/PMBT/V/2010 sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- b) *Kedua*, Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PMBT/VII/2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁸⁴.

⁸³ Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 Perihal Ekonomi Syariah, 1.

⁸⁴ Ibid.,2.

Berjalannya waktu, bahwa Pihak Kedua tidak mampu membayarkan pokok fasilitas pembiayaan beserta bagi hasil (nisbah) yang harus dibayarkan. Oleh karena itu Pihak Pertama melayangkan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan kewajiban atas dua Fasilitas Pembiayaan yang telah diterimanya, namun tidak ditanggapi⁸⁵. Oleh karena itu, Pihak Pertama merasa telah dirugikan Pihak Kedua atas *Wanprestasi* dari perjanjian yang telah disepakati. Maka Pihak Pertama mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Maka dengan apa yang telah diuraikan diatas dipandang telah adanya suatu perkara *Wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama. Anita D.A Kolopaking⁸⁶ menyatakan Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya berkaitan dengan yang bernilai, baik berupa uang atau benda karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa.

Sehingga sudah memenuhi persyaratan perjanjian tersebut diperkarakan guna menyelesaikan perkara tersebut. Terdapat dua jalur penyelesaian perkara ekonomi syariah, yaitu jalur Litigasi dan Nonlitigasi⁸⁷. Dalam isi akad perjanjian kasus diatas termuat pada Pasal 14 Bab Penyelesaian Perselisihan ayat 2 (dua), apabila musyawarah

⁸⁵ Ibid., 3.

⁸⁶ Anita D.A Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*,(Bandung:PT Alumni,2013),10.

⁸⁷ Amran Suadi,*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Kencana-Prenada Media,2017),105-130.

untuk mufakat telah diupayakan namun pendapat atau penafsiran, perselisihan, atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase Syariah tersebut⁸⁸.

Hukum Acara ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya⁸⁹. karena dalam perkara *a quo* pihak Pertama menyatakan kehendak perkaranya diadili dan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Maka pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima gugatan dari pihak Penggugat.

Kekuasaan dan kewenangan Peradilan kaitannya dengan hukum acara adalah menyangkut kewenangan Absolut dan Relatif⁹⁰. Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang

⁸⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 5/Pdt.G/2014/PTA.JK

⁸⁹ Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 9

⁹⁰ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta:Gema Insani Press,1996),94.

selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolute) peradilan meliputi bidang-bidang tertentu seperti tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Dengan dasar kewenangan Absolut tersebut perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang ekonomi syariah dan diperjelas dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (1).

Pada proses disidangkannya perkara Ekonomi Syariah ini penggugat memberikan bukti serta dalih-dalih sesuai dengan perkara yang penggugat daftarkan pada panitera. Sampai jatuhnya putusan perkara tersebut tidak adanya eksepsi atau perlawanan dari pernyataan yang Penggugat sampaikan dari pihak Tergugat, hal ini menurut hukum acara bahwa menandakan pihak Tergugat tidak keberatan perkara tersebut di selesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan⁹¹.

⁹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Ag/2015.

Sesuai dengan kewenangan Relatif dai Peradilan Agama Dengan begitu Tergugat dipandang sepakat memilih tempat penyelesaian sengketa dengan memilih domisili hukum (*choice of forum*) pada daerah tempat tinggal para Pihak yaitu pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena mempertimbangkan isi akad pasal 15 “ Domisili dan Pemberitahuan ayat 4 (empat) mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaanya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Majalengka. Meskipun demikian, *Mudharib* setuju bila Perseroan atas pilihannya sendiri boleh mengajukan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan akad ini ke Pengadilan Agama lainnya di daerah Jawa Barat atau setiap Pengadilan di wilayah Republik Indonesia yang berwenang atas perseroan”⁹².

Meski dalam pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”⁹³.

Menimbang, dengan adanya 2 klausul perjanjian akad *mudharabah* antara para pihak, maka dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan merujuk pada Pasal 1343 KUHPerdara “ Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi berbagai tafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang

⁹² Ibid.,5.

⁹³ Lihat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

membuat perjanjian itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf”. Dalam pasal lain yang diatur dalam KUHPerdota Pasal 1344 Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan. (KUHPerd. 887)⁹⁴. Karena memiliki 2 penafsiran yang berbeda. Berdasarkan kedua Pasal 1343 dan Pasal 1344 para pihak bebas memilih salah satu yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian (syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian itu) sepanjang seperti telah dikemukakan di atas isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kepatutan dan ketertiban umum⁹⁵.

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa adanya 2 (dua) penafsiran pilihan jalan dalam penyelesaian sengketa. Hal itu memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa apakah akan melalui proses Litigasi maupun Nonlitigasi. Proses melalui Litigasi pun dapat dipilih oleh para pihak apakah akan memilih penyelesaian di Lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Agama.⁹⁶

Dalam hal Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pasal 49 ini menyebutkan bahwa: “ Pengadilan Agama bertugas dan

⁹⁴ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab III Bagian 4 Tentang penafsiran suatu perjanjian.

⁹⁵ Neni Sri Imaniyati Dan Badruddin, *Choice Of Forum* dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40*, No.3 (Juli-September, 2010), 419.

⁹⁶ *Ibid.*, 420.

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah dan Ekonomi syariah”.⁹⁷

Dengan lahirnya undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang Lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah.⁹⁸

Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah tepat dan sesuai menerima serta mengadili perkara tersebut dengan dasar hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 , KUHPerdara pasal 1343-1344. KUHPer menerangkan terkait isi akad yang memiliki multi tafsir pada cara penyelesaian sengketa apakah akan melalui proses Litigasi maupun Nonlitigasi meski sebelumnya telah bersepakat untuk diselesaikan secara Nonlitigasi yaitu dengan Badan Arbitrase Syariah.

2. PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam sengketa perkara antara PT Permodalan Ventura dan BMT Babussalam Pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama yaitu Pengadilan

⁹⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁹⁸ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 131-132.

Agama Jakarta Selatan perkara ini dimenangkan oleh Pihak Penggugat. Merasa Tergugat belum mendapatkan keadilan, maka pihak Tergugat yaitu BMT Babussalam mendaftarkan pada tingkat Banding pada tanggal 23 Januari 2014 dengan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA, dan telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 November 2013⁹⁹.

Dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pihak Penggugatlah yang menang, karena terbukti bahwa Pihak Tergugat telah melakukan *wanprestasi* dan tidak adanya akad itikad baik untuk melunasi fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. Akan tetapi pada Tingkat lanjutan yaitu Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di menangkan oleh Pihak Terbanding. Hakim membatalkan putusan nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS dengan dalil bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi tersebut.

Hal itu berdasarkan isi perjanjian Pada Pasal 14 Penyelesaian Perselisihan ayat 2 (dua) apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.

⁹⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 5/Pdt.G/2014/PTA.JK perihal ekonomi syariah

Pada tingkat lanjutan ini, pada faktanya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menolak dan membatalkan putusan dari tingkat Pertama. Hal ini menandakan bahwa hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam beracara memutuskan perkara ekonomi syariah. Tidak hanya mengesampingkan Undang-Undang No 03 Tahun 2006 serta Undang-Undang No 06 Tahun 2008, bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Dari perkara putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pengadilan mengadili telah menjatuhkan putusan¹⁰⁰ sebagai berikut; Pertama, menyatakan permohonan banding yang telah diajukan Pembanding dapat diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengadili sendiri ini dengan menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut, menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Pengadilan Agama Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 30 Mei 2013, Pengadilan Agama Kuningan dengan Berita Acara Sita Jaminan 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 20 Juni 2013 dan Pengadilan Agama Majalengka dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 24 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga. Selanjutnya memerintahkan Pengadilan

¹⁰⁰ Ibid.

Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 9.316.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah). Adapun untuk beban biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Terbanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Tugas hakim yaitu Membantu pencari keadilan Pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970¹⁰¹. Dilihat dari putusan diatas Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang hanya memperhatikan dan mempertimbangkan secara sepihak mengenai klausula arbitrase tanpa mengkonfrontir, ulang memeriksa secara silang atau mengcross check" terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi.

Kenyataan ini terbukti dari seluruh pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak ada satu pun yang mempertimbangkan dalil yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Menurut penulis, penyelesaian sengketa Perkara Ekonomi Syariah putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam penerapan hukum acara tidak sesuai dengan hukum acara pengadilan agama pada umumnya. Terbukti dari hasil putusannya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta hanya mendengarkan dalih-dalih dari pihak Pemanding tanpa mendengarkan dalih dari pihak

¹⁰¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 29-30.

Terbanding¹⁰², dan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

B. Analisis Hukum Materil Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Berdasar Putusan Nomor : 272 K/Ag/2015

Hukum materiil merupakan yang mengatur tentang peraturan-peraturan terkait kepentingan-kepentingan yang berwujud perintah dan larangan dimana dalam suatu putusan terhitung dalam suatu pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting dalam suatu produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik diterima, di tolak, maupun dalam bentuk yang lain.

Hukum materiil baik yang tertulis sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi setiap warga masyarakat bagaimana mereka selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat¹⁰³.

Dari sini dapat dipahami bahwa hukum materil menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Suatu hukuman bisa terjadi ketika adanya para pihak yang bertentangan, berselisihan, atau bercekcok satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan yang bernilai, baik berupa uang atau

¹⁰² Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 5/Pdt.G/2014/PTA.JK perihal ekonomi syariah

¹⁰³ Bambang Sugeng dan Sujayadi, "*Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perdata*", (Jakarta : Kencana, 2011), h. 7.

benda¹⁰⁴. Hukum materill yang digunakan merupakan peraturan-perturan yang berkaitan dengan perkara yang dipertentangkan diantara kedua belah pihak, dalam hal ini yaitu perjanjian *Akad Mudharabah*.

1. Rukun dan Syarat Sahnya *Akad Mudharabah*

Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS telah dimenangkan oleh Penggugat. Hakim menerima gugatan dari pihak Penggugat yang berkehendak bahwa perkara *a quo* pihak Pertama menyatakan perkaranya diadili dan diajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Maka pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima gugatan dari pihak Penggugat.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/PERMA No 02 Tahun 2008 menyebutkan bahwa rukun dan syarat akad antara lain pihak-pihak yang berakad, objek akad, tinjauan pokok akad, dan kesepakatan. Berdasarkan pasal ini, maka rukun dan syarat akad sudah terpenuhi oleh sebab adanya unsur-unsur berikut: *pertama*, penggugat dan tergugat sebagai pihak yang melaksanakan akad; *kedua*, usaha *Mudharabah* sebagai objek akad; *ketiga*, tujuan akad yaitu melakukan simpanan untuk menjamin kebutuhan; dan *keempat*, kesepakatan antara kedua belah pihak.

Faktanya akad perjanjian pembiayaan tersebut telah berjalan, hal ini menunjukkan bahwa akad perjanjian telah terjadi dan sah menurut

¹⁰⁴ Anita D.A Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung:PT Alumni,2013),10.

rukun dan syarat yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/PERMA No 02 Tahun 2008.

Angka kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyebutkan Rukun dan Syarat Pembiayaan sebagai berikut¹⁰⁵:

- a. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Ditinjau dari dasar yang lainnya yaitu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, akad perjanjian tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang tertera pada fatwa. PT. Permodalan Ventura Sebagai *sahibul maal*, dan BMT Babussalam sebagai *mudharib*. Kedua belah pihak telah dirasa cukup dan cakap hokum.

Sehingga dapat disimpulkan menurut penulis, dari kedua dasar atau landasan yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/PERMA No 02 Tahun 2008 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bahwa Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tepat dengan menerima gugatan dari pihak Penggugat. Dan akad/perjanjian dari kedua belah pihak dibenarkan dan disahkan oleh Hukum.

¹⁰⁵ Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

2. Ingkar Janji atau *Wanprestasi*

Berdasarkan penyelesaian perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Ag/2015, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA, serta Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* dengan yang telah diperjanjikan. Tergugat telah terbukti telah melanggar Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan tidak membayarkan pokok fasilitas pembiayaan beserta bagi hasil (nisbah) yang harus dibayarkan tiap bulannya kepada Penggugat.

Sedangkan merujuk dari isi perjanjian, seharusnya Pihak Tergugat membayarkan pokok fasilitas pembiayaan beserta bagi hasil (nisbah) dari kedua Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat. Bahwa akibat tindakan *wanprestasi* (cidera janji) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak membayarkan kewajibannya atas Fasilitas Pembiayaan dan Likuiditas yang telah diterimanya tersebut mengakibatkan kerugian Pihak Penggugat terhitung per April 2012¹⁰⁶ dengan jumlah Semakin besar jumlah kerugian yang diterima sampai dengan total Rp. 1.526.846.507.91 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan satu rupiah).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/PERMA No 02 Tahun 2008 Pasal 207 point (4) menyebutkan Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* dan atau

¹⁰⁶ Ibid.,14.

melalui pengadilan¹⁰⁷. Merujuk pada Putusan hakim, bahwa tergugat melakukan *wanprestasi* dan telah ditetapkan Hakim hal tersebut telah tepat, karena melihat fakta yang terjadi, tergugat tidak adanya itikad baik dalam menyelesaikan tunggakan untuk membayarkan pokok fasilitas pembiayaan beserta bagi hasil (*nisbah*) yang telah berjalan. Adapun usaha perdamaian dari pihak Penggugat yaitu dengan mengingatkan tunggakan-tunggakan dari Pihak Tergugat telah diterbitkan berupa surat somasi kepada pihak Tergugat. Surat pernyataan jatuh tempo telah dikirimkan kepada Tergugat, tetapi tergugat tidak mengindahkan surat yang telah diterbitkan.

Bertolak belakang dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* Point Ketiga pada bagian Ketentuan lain nomor (4) menyebutkan “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Hal ini tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 207 point (4) diatas.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan,

¹⁰⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/PERMA No 02 Tahun 2008

bahwa pihak tergugat telah benar melakukan *wanprestasi*/ingkar janji dengan tidak membayarkan pokok pembiayaan beserta nisbah yang telah disepakati. Akan tetapi pada kedua aturan tersebut terdapat perbedaan dimana *wanprestasi* tersebut disidangkan.

Menurut penulis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 207 point (4) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Point Ketiga nomor (4) tidak sejalan beriringan. Karena dari kedua tersebut memiliki daerah penyelesaian yang berbeda yaitu di Pengadilan dan Arbitrase Syariah. Mengingat bahwa kedua tersebut merupakan termasuk pada dua jenis penyelesaian yang berbeda yaitu Litigasi dan Nonlitigasi. Sehingga perlu regulasi dan pengkajian ulang dari kedua regulasi tersebut yang dilakukan oleh pemerintah agar menjadi satu kesatuan regulasi yang saling menguatkan. Bukan tumpang tindih kewenangan yang diinginkan dari adanya regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Menurut analisis Hukum Formil , Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah tepat dan sesuai menerima serta mengadili perkara tersebut dengan dasar hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Kewenangan Absolut dan Relatif dari Peradilan Agama yang termuat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adapun putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam beracara. Terbukti hanya mendengarkan dalih-dalih dari pihak Pembanding, serta mengesampingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
2. Menurut analisis Hukum Materil, Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/PERMA No 02 Tahun 2008 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bahwa akad/perjanjian dari kedua belah pihak dapat dibenarkan dan disahkan. Karena telah memenuhi rukun dan syarat untuk melakukan suatu akad. Dalam hal ingkar janji/*wanprestasi* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 membenarkan bahwa pihak tergugat telah melakukan *wanprestasi/ingkar janji*

dengan tidak membayarkan pokok pembiayaan dan nisbah. Akan tetapi pada kedua aturan tersebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 207 point (4) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Point Ketiga nomor (4) tidak sejalan beriringan berkaitan penyelesaian dari sengketa ekonomi syariah yang ada di Indonesia,

B. Saran-Saran

1. Kepada masyarakat, agar lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan peminjaman kepada Bank ataupun Lembaga Keuangan sehingga dapat mengurangi kasus terkait sengketa ekonomi syariah.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk melakukan langkah-langkah konkrit yaitu mengadakan penyuluhan hukum agar masyarakat sadar hukum, dan paham hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Acmad. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta:STIH IBLAM,2004
- Arto, H.A Mukti. Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998
- Badrudin,Neni Sri Imaniyati. Choice Of Forum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40, No.3
- D.A Kolopaking, Anita. Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase, Bandung:PT Alumni,2013
- Djamil, Faturrahman. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
- Fuadi, Munir. Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung:Citra Aditya Bakti,2005
- Harahab, Yulkarnain. Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syaria, Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2008, Vol. 20 Nomor 1.
- Iriani, Dewi. Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Ilmu Hukum Di Indonesia, Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2015
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perma Nomor 02 Tahun 2008
- Lubis, Gala Perdana Putra. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia, Premise Law Jurnal, Sumatera Utara Vol. 6, 2015
- Mardais. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta:Bumi Aksara, 2004
- Margono, Suyud. ADR dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum, Jakarta:Ghalia Indonesia,2000
- Martokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Liberty,1988
- Mujahidin, Ahmad. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat di Indonesia, Bogor:Ghalia Indonesia,2010

- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nurul Hak. Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, Yogyakarta: Teras, 2011
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat
- Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 perihal Ekonomi Syariah
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 5/Pdt.G/2014/PTA.JK perihal Ekonomi Syariah
- Safira, Martha Eri. Hukum Ekonomi Di Indonesia, Ponorogo: CV Nata Karya, 2015
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2014
- Suadi, Amran. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Sugeng dan Sujayadi, Bambang. Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perdata, Jakarta : Kencana, 2011
- Sutrisno, Hadi. Metodologi Research, Jogjakarta: Andi Offset, 1990
- Undang-undang No. 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Wirnyaningsih, dkk. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005